

MODUL 7

Kepemimpinan Pemerintah Daerah dalam Demokrasi Energi

Nama Penyusun Modul _____

+123-456-7890

<https://celios.co.id/>



Modul 7

Kepemimpinan Pemerintah Daerah dalam Demokrasi Energi

Deskripsi Modul

Modul ini membahas kepemimpinan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan demokrasi energi ke dalam kebijakan pembangunan. Peserta mempelajari kepemimpinan transformasional dan adaptif, perubahan organisasi, pembagian kewenangan, serta pengarusutamaan agenda energi dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi. Perhatian diarahkan pada kemampuan mengubah komitmen menjadi keputusan dan cara kerja yang menjaga akses, partisipasi, serta manfaat bagi masyarakat.

Pembelajaran melanjutkan Strategi Pembiayaan Lokal dari Modul 6. Setelah kebutuhan biaya dan kemungkinan sumber dananya dipetakan, peserta memeriksa mandat, kesiapan organisasi, dan jalur kebijakan untuk melaksanakan usulan. Luaran modul adalah Rancangan Aksi Daerah untuk tahap awal pelaksanaan. Rancangan ini akan disempurnakan dan dipadukan dengan luaran modul sebelumnya dalam proyek akhir pada Modul 8.

Tujuan dan Capaian Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran, peserta mampu:

1. Menjelaskan peran kepemimpinan transformasional, kepemimpinan adaptif, dan kapasitas kebijakan dalam pelaksanaan demokrasi energi.
2. Membedakan ruang tindakan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta mengidentifikasi keputusan yang memerlukan dukungan pihak lain.
3. Menentukan jalur integrasi satu usulan energi ke dalam dokumen perencanaan, penganggaran, dan tata kerja instansi yang relevan.
4. Menyusun rancangan aksi awal yang memuat penanggung jawab, dukungan kelembagaan, indikator hasil, serta mekanisme evaluasi dan pelibatan warga.

Luaran modul berupa Rancangan Aksi Daerah sepanjang satu sampai dua halaman untuk tiga bulan awal, memuat mandat, jalur perencanaan dan penganggaran, penanggung jawab, indikator hasil, serta partisipasi warga. Rancangan ini menjadi bahan proyek akhir pada Modul 8.

Glosarium

Istilah	Pengertian
Kepemimpinan transformasional	Kepemimpinan yang membangun arah bersama, memberi teladan, mendorong pembaruan pemikiran, dan mengembangkan kemampuan anggota organisasi.
Kepemimpinan adaptif	Praktik kepemimpinan yang menggerakkan orang untuk belajar dan menyesuaikan nilai, hubungan, atau kebiasaan ketika cara kerja lama belum memadai. Tantangan adaptif menuntut penyesuaian tersebut; berbeda dari persoalan teknis yang dapat ditangani melalui pengetahuan atau prosedur yang tersedia.
Kapasitas kebijakan	Keterampilan dan sumber daya yang diperlukan untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan.
Pengarusutamaan	Pengintegrasian suatu agenda ke dalam tujuan, keputusan, program, anggaran, dan ukuran kinerja yang digunakan secara rutin.
Pelembagaan	Proses menjadikan suatu praktik bagian dari pembagian tugas, prosedur, sumber daya, dan pertanggungjawaban organisasi.
Kewenangan	Dasar yang sah bagi suatu lembaga atau pejabat untuk mengambil keputusan atau melakukan tindakan tertentu.
RPJMD dan RKPD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah memuat arah pembangunan lima tahunan; Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjabarkannya untuk satu tahun.
Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Dokumen strategis dan dokumen kerja tahunan yang mengarahkan pelaksanaan tugas serta fungsi perangkat daerah.
RUEN dan RUED	Rencana Umum Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Daerah. PP 40/2025 menempatkan penyusunan RUED pada pemerintah provinsi.
Data dasar	Informasi tentang kondisi awal yang menjadi pembanding untuk menilai perubahan; disebut juga baseline.
Keluaran dan hasil	Keluaran adalah produk langsung kegiatan; hasil adalah perubahan yang terjadi setelah keluaran digunakan.

Istilah	Pengertian
Akuntabilitas	Kewajiban menjelaskan keputusan, penggunaan sumber daya, dan kinerja serta menindaklanjuti pemeriksaan atau keberatan.
Tantangan adaptif	Persoalan yang memerlukan pembelajaran bersama dan perubahan cara kerja, nilai, atau hubungan; tidak cukup ditangani dengan prosedur yang sudah tersedia.
Persoalan teknis	Masalah yang dapat ditangani dengan pengetahuan, keahlian, atau prosedur yang telah tersedia.
Bappeda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
RTRW	Rencana Tata Ruang Wilayah.
RAD-GRK dan RAD-API	Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim; periksa status dan kesesuaiannya dengan kebijakan terbaru.
PSEL dan PLTSa	Fasilitas Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik dan pembangkit listrik tenaga sampah; kedua sebutan digunakan pada publikasi kasus Benowo.
Musrenbang	Musyawarah Perencanaan Pembangunan, salah satu forum dalam tahapan perencanaan pembangunan daerah.

Petunjuk Pembelajaran

Alokasi Modul 7 adalah 120 menit: 60 menit sesi langsung, 15 menit belajar mandiri, dan 45 menit penugasan. Sesi langsung digunakan untuk memahami konsep, membedah kasus, dan memulai rancangan aksi; pendalaman bacaan dan penyelesaian tugas dilakukan di luar sesi.

Bentuk pembelajaran	Kegiatan	Waktu
Sesi langsung	Pembahasan kepemimpinan, analisis kasus Indonesia, dan latihan integrasi kebijakan.	60 menit
Belajar mandiri	Membaca materi dan bagian bacaan pilihan; meninjau strategi pembiayaan serta dokumen daerah yang tersedia.	15 menit

Bentuk pembelajaran	Kegiatan	Waktu
Penugasan	Menyusun Rancangan Aksi Daerah dan menjawab pertanyaan evaluasi.	45 menit
Total		120 menit

Bawa usulan prioritas dari Modul 5, Strategi Pembiayaan Lokal dari Modul 6, dan dokumen perencanaan instansi jika tersedia. Gunakan kembali peta pemangku kepentingan dan rancangan kolaborasi yang telah disusun. Jika dokumen atau informasi kewenangan belum diperoleh, catat hal yang harus dikonfirmasi dan unit yang dapat menjelaskannya.

Pengantar

Sebuah usulan dapat memiliki manfaat yang jelas dan peluang pembiayaan, tetapi pelaksanaannya masih bergantung pada keputusan organisasi. Siapa yang mengusulkan program? Siapa yang bertanggung jawab atas layanan setelah fasilitas dibangun? Bagaimana kegiatan tetap berjalan ketika pejabat, anggaran, atau prioritas politik berubah? Pertanyaan ini menempatkan kepemimpinan pemerintah daerah sebagai bagian penting dalam demokrasi energi.

Kepemimpinan diwujudkan melalui keputusan dan kerja antarlembaga. Kepala daerah dapat memberi arah, sementara perangkat daerah menerjemahkannya menjadi program, pelayanan, dan pengawasan. DPRD menjalankan fungsi sesuai mandatnya; pengelola layanan, dunia usaha, dan masyarakat membawa pengetahuan serta kepentingan yang perlu dipertimbangkan. Kemampuan menghubungkan berbagai proses itu menentukan apakah isu energi mendapat tempat dalam perencanaan pembangunan daerah.

Modul ini membahas cara pemerintah menindaklanjuti usulan masyarakat tanpa mengabaikan tujuan awalnya. Pengarusutamaan perlu menjaga hubungan antara persoalan yang dialami warga, tindakan yang berwenang dilakukan pemerintah, dan perubahan yang hendak dicapai. Dengan demikian, keberhasilan dapat dinilai melalui kualitas layanan dan manfaatnya, selain melalui penyelesaian kegiatan administratif.

Materi Pembelajaran

Kepemimpinan dan Kapasitas Pemerintah Daerah

Kepemimpinan Transformasional dan Arah Perubahan

[Bass dan Riggio \(2006\)](#) menjelaskan empat unsur kepemimpinan transformasional: pengaruh melalui keteladanan, motivasi yang memberi makna pada tujuan bersama, stimulasi intelektual, serta perhatian pada pengembangan individu. Kerangka ini membantu membaca bagaimana pimpinan menggerakkan organisasi menghadapi tuntutan perubahan. Dalam pemerintahan, pengaruh pimpinan tetap harus berpijak pada hukum, bukti, dan pertanggungjawaban publik.

Agenda demokrasi energi memerlukan arah yang dapat dipahami oleh perangkat daerah dengan tugas berbeda. Tujuan seperti memperluas layanan yang andal dan terjangkau memberi dasar bagi pembahasan energi, kesejahteraan, lingkungan, dan ekonomi lokal secara bersama. Arah ini perlu diterjemahkan menjadi pilihan: masalah mana yang didahulukan, kelompok mana yang belum terlayani, dan manfaat apa yang harus dapat dibuktikan.

Sebagai penerapan dalam modul ini, keteladanan dapat berupa konsistensi menindaklanjuti hasil evaluasi atau keterbukaan tentang biaya. Pimpinan dapat mendorong pembaruan cara berpikir dengan membandingkan beberapa pilihan sebelum menentukan teknologi. Pengembangan pegawai dapat diarahkan pada kemampuan membaca data energi, menilai usulan, dan mendampingi pengelola. Setiap langkah membutuhkan ruang kerja serta sumber daya yang memadai.

Komitmen pimpinan juga perlu diuji ketika muncul informasi yang tidak sesuai dengan harapan. Jika suatu kegiatan ternyata kurang bermanfaat bagi kelompok sasaran, organisasi harus mampu memperbaikinya. Kepemimpinan yang memberi ruang kritik membantu menjaga agar visi bersama tetap terhubung dengan kebutuhan publik dan tidak berubah menjadi kewajiban membenarkan semua keputusan pimpinan.

Kepemimpinan Adaptif dan Pengelolaan Perubahan

[Heifetz \(1994\)](#) membedakan persoalan teknis, yang dapat ditangani dengan pengetahuan dan prosedur yang tersedia, dari tantangan adaptif yang memerlukan pembelajaran dan penyesuaian oleh pihak yang terlibat. Dalam banyak keadaan, kedua unsur hadir bersamaan. Menambah keahlian teknis dapat membantu, tetapi perubahan hubungan kerja atau kebiasaan tetap memerlukan keterlibatan orang yang menjalaninya.

Dalam penerapan energi, pemilihan spesifikasi alat dapat memerlukan tenaga ahli. Persoalan tentang siapa yang memelihara, kesediaan pengguna mengikuti aturan, atau pembagian kewajiban antarlembaga menuntut proses perubahan yang lebih luas. Pelaksanaan dapat tersendat apabila pimpinan menganggap persoalan tersebut selesai melalui pelatihan satu kali atau pembentukan tim di atas kertas.

Keberatan terhadap perubahan perlu ditelusuri. Operator dapat khawatir keterampilannya tidak lagi digunakan, perangkat daerah dapat menghadapi tambahan tugas tanpa sumber daya, dan warga dapat mencemaskan biaya atau kehilangan akses. Jawaban terhadap keberatan tersebut dapat berbeda: peningkatan kompetensi, penyesuaian tugas, perbaikan rancangan, ataupun penjelasan atas konsekuensi yang memang tidak dapat dihilangkan.

Dalam latihan ini, peserta menerapkan pendekatan adaptif melalui langkah terbatas yang dapat dievaluasi. Tentukan apa yang ingin dipelajari, siapa yang terdampak, dan kondisi apa yang memerlukan perbaikan. Uji coba harus tetap mengikuti ketentuan dan perlindungan yang berlaku. Hasil yang tidak sesuai harapan diperlakukan sebagai informasi untuk memperbaiki keputusan; kelompok terdampak diberi ruang untuk menjelaskan pengalamannya.

Kapasitas Kebijakan dan Kelembagaan

Wu, Ramesh, dan Howlett (2015) menguraikan kapasitas kebijakan menjadi kemampuan analitis, operasional, dan politik pada tingkat individu, organisasi, serta sistem. Kemampuan analitis mendukung penilaian masalah dan pilihan; kemampuan operasional menghubungkan tindakan dengan sumber daya; kemampuan politik membantu memperoleh dan mempertahankan dukungan. Pegawai yang kompeten tetap memerlukan organisasi serta lingkungan kelembagaan yang mendukung.

Kerangka tersebut dapat digunakan untuk mencari hambatan yang paling menentukan. Ketika data biaya tidak tersedia, kebutuhan utamanya dapat berupa pencatatan dan analisis. Ketika data sudah jelas tetapi perawatan tidak berjalan, persoalannya dapat terletak pada pembagian tugas dan anggaran. Ketika program layak tetapi ditolak, perlu diperiksa alasan keberatan serta proses pengambilan keputusannya. Diagnosis yang berbeda menuntut tindakan yang berbeda.

Kelembagaan membuat perubahan menjadi bagian dari cara kerja rutin. Dokumen penugasan perlu diikuti kejelasan wewenang, kemampuan pelaksana, prosedur operasi, dan forum pertanggungjawaban. Satu unit dapat ditetapkan sebagai koordinator, tetapi tanggung jawab unit lain tetap harus dinyatakan. Forum lintas instansi membutuhkan keputusan yang dicatat, penanggung jawab tindak lanjut, dan waktu untuk meninjau kemajuan.

Keberlanjutan juga dipengaruhi cara organisasi menyimpan pengetahuan. Data, alasan pemilihan skema, perjanjian, dan hasil evaluasi perlu dapat diakses oleh pejabat pengganti. Dengan demikian, pergantian personel tidak selalu memaksa proses dimulai dari awal. Dukungan pimpinan menjadi lebih kuat ketika menghasilkan kapasitas organisasi, hubungan kerja, dan mekanisme koreksi yang bertahan setelah pimpinan berganti.

Mengarusutamakan Demokrasi Energi dalam Kebijakan Daerah

Kewenangan dan Ruang Tindakan Pemerintah Daerah

Kepemimpinan daerah harus bekerja melalui kewenangan yang tepat. Pasal 14 [UU Nomor 23 Tahun 2014](#) menempatkan urusan energi dan sumber daya mineral pada pembagian antara pemerintah pusat dan provinsi, dengan pengaturan khusus untuk beberapa suburusan. Karena pembagian dan perizinan sektoral juga dipengaruhi perubahan peraturan, setiap usulan perlu diperiksa menurut jenis kegiatan, lokasi, serta ketentuan yang berlaku. Kabupaten/kota tidak dapat diasumsikan memiliki semua kewenangan teknis di bidang energi. Pasal 14 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2014 memberi pengecualian untuk pemanfaatan langsung panas bumi dalam wilayah kabupaten/kota; kewenangan ini berbeda dari pembangkitan listrik panas bumi. Pembagian suburusan dalam Lampiran huruf CC angka 4 UU Nomor 23 Tahun 2014 perlu dibaca bersama perubahannya, ketentuan perizinan sektoral, dan Perpres Nomor 11 Tahun 2023 tentang urusan pemerintahan konkuren tambahan subbidang energi baru terbarukan yang mengatur pelaksanaan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi.

Ruang tindakan daerah tetap luas melalui urusan pembangunan yang berkaitan dengan penggunaan energi. Pelayanan transportasi, pengelolaan sampah, pemberdayaan ekonomi lokal, pengelolaan aset, dan perlindungan lingkungan dapat menjadi pintu masuk sesuai mandat masing-masing. Pemerintah daerah dapat mengusulkan, memfasilitasi, atau bermitra ketika keputusan teknis tertentu berada pada instansi lain. Bentuk peran tersebut perlu ditulis secara jelas agar tanggung jawab tidak kabur.

[PP Nomor 40 Tahun 2025](#) tentang Kebijakan Energi Nasional memberi konteks terbaru bagi hubungan perencanaan energi. Pasal 86 mengatur RUEN yang disusun pemerintah pusat, sedangkan Pasal 87 mengatur RUED yang disusun pemerintah provinsi dengan mengacu pada RUEN. Pasal 18 UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi juga mengatur RUED yang disusun dengan mengacu pada RUEN dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Ketentuan ini penting untuk membedakan peran provinsi dalam perencanaan energi dan kontribusi kabupaten/kota melalui dokumen serta urusan pembangunan yang menjadi kewenangannya.

Dalam menyusun aksi, pisahkan tiga kelompok keputusan: yang dapat diambil instansi sendiri, yang memerlukan kesepakatan lintas instansi, dan yang harus diajukan kepada otoritas lain. Untuk kelompok terakhir, tentukan informasi yang perlu disiapkan dan hasil koordinasi yang diharapkan. Mengundang pihak berwenang ke sebuah pertemuan belum sama dengan memperoleh persetujuan atau kepastian dukungan.

Integrasi ke dalam Dokumen Perencanaan

Pengarusutamaan terjadi ketika agenda mempengaruhi pilihan pembangunan, bukan sekadar muncul sebagai istilah dalam dokumen. Rumusan masalah perlu dihubungkan dengan tujuan dan sasaran daerah, lalu dijabarkan menjadi program, tugas pelaksana, dan ukuran kinerja. Usulan energi dapat relevan dengan pengurangan beban pengeluaran, pelayanan dasar, ketahanan ekonomi, atau perbaikan lingkungan. Hubungan tersebut harus ditunjukkan melalui alasan yang dapat diuji. Pengarusutamaan gender (PUG) memberi contoh yang operasional: data terpilah dan konsultasi perempuan pengguna layanan dapat menunjukkan perbedaan

keamanan, waktu kerja, serta kemampuan membayar. Temuan itu diterjemahkan menjadi sasaran dan indikator Renja/RKPD, rincian kegiatan dan anggaran yang responsif gender dalam RKA/APBD, lalu diuji kembali melalui pemantauan hasil. Untuk usulan layanan energi, peserta perlu menunjukkan keputusan apa yang berubah karena temuan tersebut, bukan hanya menghitung jumlah peserta perempuan (Inpres 9/2000; Permendagri 15/2008 jo. 67/2011).

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 membedakan RPJMD sebagai rencana lima tahunan dan RKPD sebagai penjabaran tahunan. Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada RPJMD, sedangkan Renja Perangkat Daerah menghubungkan program, kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, indikator, dan pendanaan dengan tugas perangkat daerah. Hubungan ini memberi jalur untuk menempatkan usulan pada dokumen yang sesuai dengan jenis keputusan dan waktunya. Usulan yang sesuai kewenangan dapat dibahas dalam konsultasi publik, forum perangkat daerah, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menurut tahapan daerah, lalu diuji untuk Renja Perangkat Daerah dan RKPD. Jika diprioritaskan, telusuri KUA–PPAS, RKA perangkat daerah, sampai APBD. Perangkat daerah yang berwenang menggunakan SIPD setelah memeriksa klasifikasi dan kode program, kegiatan, serta subkegiatan yang berlaku. Kehadiran pada forum, pencantuman dalam RKPD, atau entri SIPD belum sama dengan alokasi APBD (Permendagri 86/2017; PP 12/2019, Pasal 89–93; Permendagri 70/2019). Untuk siklus RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah 2025–2029, periksa pula Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025; pedoman RKPD ditetapkan menurut tahun perencanaan, antara lain Permendagri Nomor 10 Tahun 2025 untuk RKPD 2026.

Dokumen energi, tata ruang, serta iklim dan lingkungan memberi batas dan bahan pertimbangan. RUED membantu membaca arah energi provinsi; Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) membantu memeriksa kesesuaian ruang; dokumen iklim memberi informasi emisi atau kerentanan. Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) dan Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD-API) dapat menjadi data historis apabila tersedia, tetapi usulan baru perlu merujuk dokumen daerah yang berlaku serta agenda pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim. Perpres Nomor 61 Tahun 2011 yang mendasari RAN-GRK telah dicabut oleh Perpres Nomor 98 Tahun 2021; peraturan itu kemudian dicabut oleh Perpres Nomor 110 Tahun 2025. Periksa status dan pemakaian dokumen daerah sebelum menjadikannya dasar keputusan. Dokumen-dokumen tersebut berbeda fungsi dan tidak saling menggantikan.

Peta jalur untuk usulan tahun anggaran berikutnya: mulai dari Musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan dengan catatan kebutuhan, lokasi, kelompok terdampak, dan usulan awal; bawa hasilnya ke forum perangkat daerah serta Musrenbang RKPD tingkat kabupaten/kota atau provinsi dengan perangkat pengampu, dasar kewenangan, pilihan tindakan, indikator, dan perkiraan biaya. Pokok-pokok pikiran DPRD dari reses adalah masukan tersendiri ke Bappeda, bukan jaminan alokasi; menurut Pasal 78 Permendagri 86/2017 disampaikan tertulis paling lambat satu minggu sebelum Musrenbang RKPD dan ditelaah terhadap prioritas serta kemampuan keuangan. Periksa apakah usulan masuk Renja/RKPD yang ditetapkan, kemudian telusuri rancangan KUA–PPAS (kepala daerah menyampaikan kepada DPRD paling lambat minggu kedua Juli, kesepakatan paling lambat minggu kedua Agustus menurut PP 12/2019 Pasal 90), RKA perangkat daerah dan APBD. Pada setiap tahap catat status dan dokumen bukti: berita acara forum, entri/dokumen Renja–RKPD, nota kesepakatan KUA–PPAS, RKA,

dan Perda APBD. Kalender rinci Musrenbang, RKPD, dan APBD mengikuti pedoman tahun berjalan serta jadwal daerah; sesuaikan tahun sasaran, jangan menganggap tenggat nasional sebagai tanggal forum setempat.

Dokumen	Peran dalam analisis	Pertanyaan untuk usulan
RPJMD	Arah, tujuan, sasaran, dan program pembangunan lima tahunan.	Sasaran daerah mana yang didukung dan perubahan apa yang diharapkan?
RKPD	Prioritas, rencana kerja, dan pendanaan tahunan.	Pada tahun apa usulan dapat diajukan dan kesiapan apa yang diperlukan?
Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Penjabaran sasaran serta pekerjaan sesuai tugas perangkat daerah.	Unit mana yang mampu dan indikator apa yang menjadi tanggung jawabnya?
RUEN dan RUED	Arah serta rencana energi nasional dan provinsi.	Bagaimana usulan selaras dengan arah energi dan terhubung dengan instansi berwenang?
RTRW	Acuan penataan ruang wilayah.	Apakah lokasi dan penggunaan ruang sesuai, serta apa yang perlu dikonfirmasi?
Dokumen iklim dan lingkungan	Informasi emisi, kerentanan, dampak, dan agenda lingkungan daerah.	Risiko atau sasaran apa yang terkait dan tercatat dalam dokumen iklim daerah yang berlaku?

Pilih pintu masuk yang paling relevan. Usulan yang belum siap dilaksanakan dapat lebih dahulu berupa pengumpulan data, pendampingan, atau penyiapan pengelola. Bila RPJMD sudah ditetapkan, periksa kemungkinan pengembangan melalui dokumen tahunan dan mekanisme yang sah; jangan menganggap semua usulan membutuhkan perubahan RPJMD. Penempatan program harus tetap sesuai kewenangan dan tata cara yang berlaku.

Menghubungkan Program, Anggaran, dan Tanggung Jawab

Masuknya usulan ke dokumen rencana belum berarti anggaran telah tersedia. Perlu ada hubungan antara sasaran, kegiatan yang dibiayai, penanggung jawab pelaksanaan, dan biaya setelah pembangunan. Gunakan Strategi Pembiayaan Lokal dari Modul 6 untuk menunjukkan kebutuhan mana yang sudah mempunyai dukungan, masih berupa usulan, atau memerlukan keputusan tambahan.

Keterkaitan tersebut dapat diperiksa melalui pertanyaan yang konkret. Apakah anggaran penyiapan fasilitas juga diikuti sumber untuk mengoperasikan layanan? Apakah tugas

pemeliharaan berada pada unit yang memiliki kemampuan dan akses sumber daya? Apakah bantuan kepada pengelola disertai kejelasan penggunaan, kepemilikan aset, dan pelaporan? Pemeriksaan ini mengurangi risiko fasilitas selesai dibangun tetapi tidak dapat digunakan secara berkelanjutan.

Akuntabilitas membutuhkan pembagian peran yang lebih rinci daripada daftar anggota tim. Bedakan pihak yang memutuskan, melaksanakan, menyediakan data, dan mengawasi. Untuk keputusan lintas urusan, sepakati forum penyelesaian hambatan serta mekanisme penerusan persoalan yang berada di luar kewenangan forum. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dapat membantu penyelarasan perencanaan, sedangkan perangkat daerah pengampu tetap perlu mempertanggungjawabkan pekerjaan sesuai tugasnya.

Dukungan publik dibangun melalui informasi dan kesempatan mempengaruhi keputusan. Sajikan manfaat, biaya, dan konsekuensi pilihan dalam bahasa yang dapat dipahami. Masukan warga perlu dicatat bersama tanggapan dan perubahan yang dilakukan. Dengan demikian, partisipasi yang telah dibahas pada Modul 2 dan kolaborasi pada Modul 4 memperoleh tempat dalam proses resmi, termasuk ketika usulan belum disetujui atau perlu diubah.

Rencana Aksi, Pemantauan, dan Evaluasi

Menentukan Prioritas dan Tahapan Aksi

Rencana aksi menghubungkan tujuan dengan pekerjaan yang dapat dilaksanakan. Mulailah dari satu persoalan dan satu perubahan yang ingin dicapai. Pertahankan hubungan dengan hasil analisis modul sebelumnya agar pemilihan kegiatan tidak kembali didasarkan pada daya tarik teknologi atau ketersediaan bantuan semata. Prioritas perlu mempertimbangkan besarnya masalah, kelompok terdampak, kewenangan, kesiapan, dan sumber daya.

Tahapan disusun menurut ketergantungan pekerjaan. Pengadaan peralatan dapat memerlukan kepastian lokasi, calon pengelola, kebutuhan pengguna, serta sumber operasi. Jika salah satunya belum jelas, kegiatan awal yang relevan adalah menyelesaikan kebutuhan tersebut. Jadwal yang baik memperlihatkan prasyarat dan keputusan yang harus tersedia sebelum pekerjaan berikutnya dijalankan.

Sebagai penerapan, rancangan dapat dibatasi pada tahap awal tiga bulan: memverifikasi kebutuhan, menyepakati pengampu dan jalur kebijakan, lalu menyiapkan atau menjalankan kegiatan terbatas sesuai kesiapan. Pembagian waktu ini merupakan pilihan untuk latihan, bukan tenggat resmi atau jaminan proyek dapat selesai dalam tiga bulan. Kegiatan yang memerlukan proses lebih panjang harus menyatakannya.

Rumusan “melakukan koordinasi” perlu dilengkapi hasil yang dituju, misalnya pembagian tugas yang disepakati atau kejelasan dokumen yang harus dipenuhi. Rumusan “melakukan sosialisasi” perlu menjelaskan informasi yang akan dibahas dan bagaimana tanggapan digunakan. Rencana menjadi lebih berguna ketika setiap kegiatan memiliki hasil yang dapat diperiksa, penanggung jawab, serta keputusan tindak lanjut.

Pemilihan Indikator dan Penyiapan Data

Pemantauan perlu membedakan kegiatan, keluaran, dan hasil. Jumlah pertemuan menunjukkan kegiatan yang dilakukan; jumlah operator yang mampu menjalankan prosedur menunjukkan keluaran pengembangan kapasitas; berkurangnya gangguan layanan menunjukkan perubahan yang diharapkan. Ketiga jenis ukuran tersebut perlu dibedakan dalam pemantauan. Ukuran administratif tetap diperlukan, tetapi harus dihubungkan dengan tujuan pelayanan.

Untuk setiap indikator, tentukan definisi, kondisi awal, target yang beralasan, sumber data, frekuensi pencatatan, dan pihak yang bertanggung jawab. Jangan mengisi data dasar dengan nol jika sebenarnya belum diketahui. Gunakan tahap awal untuk mengumpulkannya. Jika data hanya mencakup sebagian pengguna atau waktu tertentu, batas cakupannya harus dijelaskan. Untuk satu indikator akses atau manfaat, pertimbangkan pemilihan menurut kelompok yang relevan—misalnya perempuan, penyandang disabilitas, pekerja terdampak, rumah tangga berpendapatan rendah, atau warga pulau terpencil—tanpa mengumpulkan data pribadi yang tidak diperlukan. Bila data kelompok belum tersedia, tetapkan cara aman memperolehnya dan siapa dapat memeriksa kesenjangannya.

Untuk mencari data awal, periksa publikasi statistik resmi, portal data pemerintah yang tersedia, dokumen perencanaan yang terbuka untuk umum, atau informasi yang dapat diminta melalui PPID. Catat identitas dokumen atau pranala, penerbit, tanggal pembaruan, wilayah, periode, satuan, dan batas cakupannya. Bandingkan dengan catatan layanan pengelola atau perangkat daerah. Data internal yang belum dapat diakses publik tidak boleh disebut sebagai data terbuka. Sajikan hasil secara agregat dan lindungi identitas pribadi.

Yang dinilai	Contoh indikator	Data dan perhatian
Kesiapan organisasi	Pembagian tugas dan prosedur operasi telah disepakati oleh pihak yang berwenang.	Dokumen penugasan dan bukti bahwa pelaksana memahami serta menggunakan prosedur.
Mutu layanan	Jam layanan berfungsi atau frekuensi gangguan dalam satu periode.	Catatan operator dan konfirmasi pengguna; periode pencatatan harus sama.
Akses dan keterjangkauan	Pengguna yang terlayani dan beban biaya menurut kelompok sasaran.	Data pengelola serta informasi pengguna; perhatikan kelompok yang belum terjangkau.
Partisipasi dan akuntabilitas	Usulan atau pengaduan yang mendapat tanggapan substantif dan tindak lanjut.	Catatan masukan, jawaban, keputusan, serta alasan menerima atau menolak usulan.

Indikator di atas merupakan contoh untuk disesuaikan dengan usulan peserta. Pilih sedikit ukuran yang benar-benar dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Pengumpulan data yang terlalu rumit dapat menghabiskan kapasitas pelaksana tanpa menghasilkan pembelajaran yang sepadan. Informasi kelompok pengguna perlu dicatat secara proporsional. Jika pemilahan melibatkan data pribadi, tetapkan tujuan dan dasar pemrosesan yang sah, batasi data yang dikumpulkan serta aksesnya, dan lindungi data sesuai UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, khususnya Pasal 16. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi juga memiliki dasar pada Inpres 9/2000; gunakan sebagai pengingat untuk memeriksa hambatan dan hasil yang berbeda, bukan menganggap semua perempuan mempunyai pengalaman yang sama.

Evaluasi, Pembelajaran, dan Keberlanjutan

Evaluasi menelaah mengapa target tercapai atau belum tercapai. Jika hasil belum sesuai target, periksa apakah kegiatannya terlaksana, keluaran digunakan, dan asumsi awalnya masuk akal. Gangguan dapat berasal dari desain, kapasitas pelaksana, perubahan kebutuhan, ataupun kondisi di luar kendali pengelola. Respons terhadap setiap penyebab tidak harus sama.

Bedakan keterkaitan yang terlihat dari bukti hubungan sebab-akibat. Perbaikan kualitas udara, misalnya, dapat dipengaruhi cuaca dan perubahan berbagai sumber emisi. Angka tersebut tidak langsung membuktikan dampak satu program. Untuk latihan, peserta dapat menilai kontribusi yang masuk akal dengan menghubungkan catatan pelaksanaan, penggunaan layanan, dan pengalaman warga; klaim dampak yang lebih kuat membutuhkan rancangan evaluasi serta data yang memadai.

Tentukan sejak awal bagaimana temuan digunakan. Evaluasi dapat menghasilkan keputusan melanjutkan, memperbaiki, memperluas, menunda, atau menghentikan kegiatan. Alasan keputusan perlu dijelaskan kepada pihak terdampak. Jika perluasan mengubah kebutuhan sumber daya atau risiko, lakukan penilaian kembali sebelum memperbesar skala. Keberhasilan pada satu lokasi tidak menjamin hasil yang sama di lokasi lain.

Keberlanjutan dibangun melalui anggaran yang realistis, pengelola yang mampu bekerja, pengetahuan yang terdokumentasi, serta dukungan warga yang terus diperiksa. Rencana aksi perlu menetapkan pihak yang meninjau hasil dan pihak yang berwenang mengubah keputusan. Dengan cara ini, evaluasi menjadi bagian dari kepemimpinan dan pengelolaan organisasi, bukan hanya laporan pada akhir kegiatan.

Studi Kasus

Dua kasus berikut digunakan untuk menilai hubungan antara kepemimpinan, kapasitas organisasi, dan kepentingan publik. Informasi capaian dibedakan dari analisis dan pertanyaan yang masih memerlukan data. Kedua kasus dibahas setelah materi agar peserta dapat memakai konsep untuk menilai keputusan, bukan sekadar mengingat kronologinya. Sebagai pembandingan untuk kapasitas fiskal dan logistik pulau kecil, gunakan kembali laporan Rote Ndao pada Modul 6 tanpa bacaan baru: siapa mengampu aset, anggaran apa yang perlu diperiksa, dan keputusan mana membutuhkan pihak lain? Status dan sebab berhentinya fasilitas tetap dibedakan dari dugaan peserta.

Kasus 1. Polusi Udara Jakarta dan Elektrifikasi Transjakarta

Polusi udara Jakarta merupakan persoalan yang dekat dengan pengalaman masyarakat: kualitas lingkungan perjalanan, kenyamanan beraktivitas, dan pilihan transportasi sehari-hari. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Juli 2025 menjelaskan bahwa kualitas udara dipengaruhi sumber pencemar lokal maupun lintas wilayah serta kondisi meteorologi. Respons yang dibahas mencakup transportasi, pengendalian emisi kendaraan, pengawasan industri, dan kerja sama antardaerah (Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, 2025).

Elektrifikasi Transjakarta merupakan salah satu tindakan dalam sektor transportasi. Menurut publikasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Juni 2026, Transjakarta telah mengoperasikan 500 bus listrik. Angka ini merupakan capaian armada yang dilaporkan pada periode tersebut; angka itu belum dengan sendirinya membuktikan penurunan konsentrasi polutan di seluruh Jakarta ([Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2026](#)).

Kajian pengalaman pelaksanaan oleh ITDP Indonesia menunjukkan proses yang bertahap: pengujian bus listrik dimulai pada 2019 dan pengoperasian komersial berlangsung sejak 2022. ITDP juga menyoroti kesiapan kelembagaan, kemampuan pembiayaan, dan pengaturan operasi. Pengalaman Jakarta perlu dibaca bersama kapasitas pemerintah dan badan usaha pengelola layanannya sebelum dijadikan acuan bagi kota lain ([Anam, 2025](#)).

Dari sudut kepemimpinan, tantangannya adalah mengubah tujuan besar menjadi tata kerja yang bertahan. Pengadaan armada perlu terhubung dengan kesiapan pengisian daya, keterampilan pengemudi dan teknisi, pengelolaan jadwal, serta pemeliharaan. Sebagian persoalan dapat ditangani melalui keahlian teknis; sebagian lain memerlukan perubahan tugas dan kebiasaan antarpihak. Analisis peserta harus membedakan kebutuhan tersebut.

Dari sudut demokrasi energi, peserta perlu menilai siapa yang memperoleh manfaat. Apakah layanan menjangkau wilayah yang kebutuhannya tinggi? Apakah pengguna dengan disabilitas dapat mengaksesnya? Bagaimana keluhan tentang waktu tunggu, kepadatan, dan keandalan ditindaklanjuti? Pertanyaan ini merupakan arah analisis, bukan pernyataan bahwa seluruh masalah tersebut telah terjadi atau telah diselesaikan oleh Transjakarta.

Untuk evaluasi, bedakan jumlah armada, mutu layanan, dan perubahan lingkungan. Armada adalah keluaran; perbaikan akses serta keandalan layanan merupakan hasil yang memerlukan data pengguna dan operasi. Penilaian kualitas udara memerlukan informasi tambahan tentang sumber pencemar, lokasi, periode, dan cuaca. Kesimpulan yang lebih kuat dibangun dengan memeriksa kontribusi program serta faktor lain, bukan dengan menyamakan penambahan bus dengan penurunan polusi.

Pertanyaan diskusi:

1. Perubahan apa yang memerlukan keputusan pimpinan, dan perubahan apa yang memerlukan pembelajaran bersama operator serta pengguna?
2. Jika daerah lain ingin mengadopsi elektrifikasi angkutan umum, kapasitas apa yang harus diperiksa terlebih dahulu?
3. Indikator apa yang dapat menunjukkan manfaat bagi warga, selain jumlah bus listrik yang dibeli?

Kasus 2. Benowo, Surabaya: Pengolahan Sampah Menjadi Listrik

Persoalan sampah kota memperlihatkan hubungan langsung antara pelayanan publik, lingkungan, dan energi. Fasilitas Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), yang juga disebut pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) dalam publikasi Kementerian ESDM, di Benowo, Surabaya, diresmikan Presiden pada Mei 2021. Kementerian ESDM menjelaskan keterlibatan Pemerintah Kota Surabaya dan PT Sumber Organik dalam pengembangan fasilitas tersebut (Kementerian ESDM, 2021).

Pada April 2026, Kementerian ESDM kembali mengunjungi Benowo dan menyebutnya sebagai salah satu rujukan pengembangan pengolahan sampah menjadi energi. Publikasi tersebut menempatkan pengalaman pengoperasian Benowo sebagai bahan pembelajaran. Namun, penetapan sebuah fasilitas sebagai rujukan belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh

dampak lingkungan, biaya, dan manfaat sosialnya telah dinilai secara independen ([Kementerian ESDM, 2026](#)).

Kasus ini mengajak peserta melihat tanggung jawab setelah peresmian. Pemerintah daerah perlu memahami pembagian tugas pengumpulan sampah, pengoperasian fasilitas, pemeliharaan, pemenuhan kewajiban lingkungan, dan penanganan keluhan. Kontrak serta dukungan kelembagaan perlu menjaga kesinambungan pelayanan apabila terjadi gangguan operasi atau perubahan kebutuhan. Pertanyaan tersebut merupakan analisis tata kelola, bukan temuan pelanggaran pada fasilitas Benowo. Benowo berkembang pada masa kerangka Perpres Nomor 35 Tahun 2018, yang kemudian dicabut oleh Perpres Nomor 109 Tahun 2025. Dalam aturan baru, pemerintah daerah berperan menyiapkan pasokan sampah, mendukung pengumpulan dan pengangkutannya melalui APBD, serta menyediakan lahan; PT PLN (Persero) ditugaskan membeli listrik hasil PSEL. Kewajiban biaya layanan pengolahan sampah (tipping fee) untuk Benowo perlu ditelusuri dari kontrak dan realisasi APBD setempat, bukan disimpulkan dari aturan umum.

Panduan GIZ menempatkan pengolahan sampah menjadi energi dalam sistem pengelolaan sampah yang lebih luas. Pencegahan timbunan, penggunaan kembali, dan daur ulang tetap perlu diperhatikan; pemilihan teknologi juga bergantung pada karakteristik sampah, kemampuan pembiayaan, kapasitas pengelola, dan pengawasan lingkungan ([GIZ, 2017](#)). Dengan kerangka ini, peserta dapat menguji apakah suatu pilihan sesuai dengan kebutuhan daerahnya.

Dalam penilaian demokrasi energi, identifikasi warga sekitar, pekerja pengelolaan sampah, pemulung, pelanggan layanan, dan pihak lain yang mungkin terdampak. Periksa data yang tersedia tentang perubahan pekerjaan, akses terhadap informasi, serta saluran keberatan. Jangan menganggap penerimaan masyarakat sudah terbukti hanya karena proyek beroperasi. Sebaliknya, dugaan dampak juga perlu ditelusuri dengan bukti sebelum dijadikan kesimpulan.

Pelajaran bagi pemerintah daerah adalah perlunya memadukan kepemimpinan dengan kemampuan mengelola pelayanan dalam jangka panjang. Fasilitas fisik memerlukan pengawasan, pembiayaan operasi, keterbukaan informasi, dan mekanisme perbaikan. Keputusan mengadopsi pengalaman Benowo perlu didahului penilaian pilihan lain dan kesiapan lokal. Ukuran keberhasilan harus menghubungkan kinerja fasilitas dengan kualitas pengelolaan sampah serta manfaat dan beban bagi masyarakat.

Pertanyaan diskusi:

1. Keputusan dan pembagian tugas apa yang perlu dijaga agar pelayanan tetap berjalan setelah fasilitas diresmikan?
2. Informasi apa yang harus diperiksa sebelum daerah lain mengadopsi model Benowo? Bedakan tugas kota dalam layanan sampah, kewenangan pusat dalam kerangka PSEL, tanggung jawab operator, serta peran PLN sebagai pembeli listrik menurut Perpres 109/2025; bagian mana dari kontrak dan APBD Benowo yang masih harus ditelusuri karena fasilitas dibangun pada kerangka aturan sebelumnya?
3. Bagaimana pemerintah daerah memastikan warga dan pekerja terdampak dapat mempengaruhi evaluasi serta perbaikan layanan?

Lembar Kerja

Rancangan Aksi Daerah

Susun rancangan sepanjang 1–2 halaman untuk satu usulan prioritas yang sama dengan Modul 5 dan Modul 6. Latihan ini mencakup tiga bulan pertama untuk memudahkan penyusunan langkah awal; rentang tersebut bukan tenggat yang ditetapkan peraturan. Rancangan ini menjadi bahan latihan peserta dan tidak menggantikan dokumen rencana aksi resmi atau persetujuan pemerintah.

Tuliskan nama usulan, wilayah, masalah utama, kelompok sasaran, dan perubahan yang hendak dicapai. Ringkas kebutuhan pembiayaan dari Modul 6 serta status dukungannya: sudah tersedia, masih diusulkan, atau belum dikonfirmasi. Sesuaikan langkah awal dengan kewenangan dan sumber daya yang benar-benar dapat diperiksa.

Langkah dan hasil yang dituju	Penanggung jawab dan mitra	Jalur kebijakan, status keputusan, dan tahun	Waktu, indikator, dan data
1. Verifikasi kebutuhan dan kesiapan			
2. Kesepakatan pembagian tugas			
3. Persiapan atau pelaksanaan awal			

Setiap baris memuat satu hasil yang dapat diperiksa. Pilih penanggung jawab sesuai tugas; pihak yang hanya dimintai masukan dicatat sebagai mitra. Pada kolom jalur kebijakan, tulis satu forum atau dokumen yang relevan (misalnya Musrenbang/Renja/RKPD, KUA–PPAS, atau RKA/APBD), tahun, serta statusnya: baru diusulkan, sedang dibahas, atau telah diputuskan berdasarkan bukti. Pada kolom indikator, pilih satu ukuran hasil utama untuk usulan dan catat definisi, kondisi awal atau 'belum diketahui', target yang beralasan, sumber dan frekuensi data, serta penanggung jawab. Pilih pemilahan kelompok yang diperlukan untuk memeriksa ketimpangan akses atau manfaat; tidak perlu membuat tabel baru. Jika kewenangan atau pendanaan belum jelas, jadikan verifikasi sebagai langkah awal.

Pada kolom sumber data, tulis identitas dokumen atau pranala yang dapat diperiksa beserta periode dan keterbatasannya; jika belum tersedia, catat pihak yang perlu diminta menelusurinya. Dalam lembar kerja digital, sertakan pranala sumber, tanggal akses, periode data, dan satu catatan keterbatasan pada sel indikator yang sama. Siapkan salinan luring jika akses internet terbatas.

Contoh pengisian berikut hanya ilustrasi latihan, bukan data kegiatan nyata: untuk usulan pengering hasil pertanian berbasis energi terbarukan, langkah pertama dapat berupa verifikasi kebutuhan kelompok pengguna dan biaya operasi. Perangkat daerah yang menangani pertanian menjadi calon penanggung jawab sesuai mandat, bersama kelompok pengguna dan pihak teknis. Hasilnya berupa catatan kebutuhan, pilihan pengelolaan, serta hal yang perlu dikonfirmasi sebelum usulan dibawa ke proses perencanaan. Nama instansi, jadwal, dan target harus disesuaikan dengan kondisi daerah peserta.

Lengkapi tabel dengan jawaban atas tiga pertanyaan berikut, masing-masing satu atau dua butir singkat. Gunakan catatan dalam tabel untuk menghindari uraian terpisah, dan tandai kewenangan atau data yang perlu dikonfirmasi.

1. Apa hambatan paling menentukan: persoalan teknis, tantangan adaptif, atau keterbatasan kapasitas kebijakan? Jelaskan bukti penilaiannya dan satu tindakan yang dapat Anda lakukan dari posisi jabatan sendiri, misalnya telaahan staf, penghubung data antardinas, atau membawa suara warga ke forum sesuai mandat.
2. Keputusan apa yang dapat diambil instansi pengusul dan apa yang membutuhkan kabupaten/kota, provinsi, pusat, atau badan usaha lain? Sebut dasar kewenangan yang perlu diperiksa, forum/dokumen, tahun, status usulan, serta langkah berikutnya dari Renja/RKPD ke KUA–PPAS, RKA, atau APBD menurut tahap yang relevan. Entri SIPD atau pencantuman dalam rencana tidak membuktikan anggaran disetujui.
3. Siapa yang perlu dilibatkan dalam pemantauan, khususnya perempuan, penyandang disabilitas, pekerja terdampak, kelompok berpendapatan rendah, atau warga jauh dari layanan menurut kasus? Jelaskan cara menjangkau yang belum terwakili, bagaimana masukan ditanggapi, satu indikator manfaat yang dapat dipilah secara proporsional, dan kondisi yang mengharuskan rancangan diperbaiki atau ditunda.

Penutup

Kepemimpinan pemerintah daerah menghubungkan arah perubahan dengan kapasitas untuk melaksanakannya. Demokrasi energi memerlukan pembagian tugas yang jelas, proses perencanaan yang dapat ditelusuri, pembiayaan yang realistis, serta keterlibatan warga dalam penilaian hasil. Rancangan Aksi Daerah dari modul ini menjadi penghubung antara pilihan program, strategi pembiayaan, dan langkah pelaksanaan. Pada Modul 8, peserta menyatukan hasil tersebut dengan luaran sebelumnya, menguji konsistensinya, dan menyempurnakannya melalui umpan balik.

Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi menggunakan Rancangan Aksi Daerah dan tiga jawaban pada lembar kerja. Peserta memeriksa kembali hubungan antara masalah, kewenangan, tindakan, indikator, dan partisipasi warga sebelum mengumpulkan tugas. Informasi yang belum tersedia boleh dicatat sebagai kebutuhan verifikasi; hindari mengisinya dengan angka atau komitmen yang belum memiliki

dasar. Hasil evaluasi modul dicatat terpisah dari pre-test program pada Modul 0 dan post-test program pada Modul 8.

Rubrik Penilaian

Aspek	Perlu diperbaiki (1)	Memadai (2)	Baik (3)
Diagnosis kepemimpinan	Diagnosis belum jelas atau tindakan tidak menjawab hambatan.	Hambatan dikenali, tetapi alasan atau tindakannya masih umum.	Hambatan dibedakan dengan jelas; tindakan sesuai alasan dan konteks.
Kewenangan dan integrasi	Penanggung jawab atau jalur kebijakan tidak memiliki dasar yang jelas.	Instansi dan dokumen disebut, tetapi hubungan tindakannya belum lengkap.	Peran dan jalur forum–dokumen–anggaran sesuai kewenangan jelas, disertai tahun, status keputusan, dan kebutuhan konfirmasi.
Kelayakan langkah awal	Langkah bergantung pada asumsi besar yang belum diperiksa.	Tahapan tersedia, tetapi waktu, hasil, atau dukungan belum cukup jelas.	Tahapan realistis, hasil dapat diperiksa, dan status dukungan pembiayaan jelas.
Evaluasi dan partisipasi	Capaian hanya administratif atau mekanisme evaluasi dan pelibatan belum ada.	Indikator dan pelibatan ada, tetapi data dasar, pemilahan kelompok, atau tindak lanjut masukan belum jelas.	Satu indikator hasil mempunyai definisi, kondisi awal atau kebutuhan data, target beralasan, sumber, frekuensi, dan penanggung jawab; akses/manfaat kelompok relevan diperiksa dan masukan warga ditautkan pada perbaikan.

Gunakan rubrik untuk memberi umpan balik per aspek. Penilaian tidak mensyaratkan seluruh data sudah lengkap; yang dinilai juga mencakup ketepatan mengenali keterbatasan dan merencanakan verifikasi. Pilih satu perbaikan paling penting untuk dibawa ke Modul 8. Setiap aspek diberi skor 1–3; skor maksimum 12. Skor digunakan untuk umpan balik formatif.

Bahan Bacaan

Alokasi belajar mandiri 15 menit dapat digunakan untuk meninjau usulan peserta selama 5 menit dan membaca satu bagian materi atau bacaan inti selama 10 menit. Buku dan laporan tidak perlu dibaca seluruhnya. Jika tersedia, gunakan dokumen perencanaan daerah sebagai bahan penerapan.

Bacaan Utama

- [Wu, Ramesh, dan Howlett \(2015\)](#), terutama halaman 165–167. Gunakan kerangka kapasitas kebijakan untuk menentukan apakah hambatan utama berada pada analisis, pelaksanaan, atau dukungan politik.
- Jika memilih bacaan regulasi, baca salah satu sesuai usulan: Permendagri 86/2017 Pasal 11–16 tentang jenis dan relasi dokumen perencanaan daerah, atau PP 40/2025 Pasal 86–87 tentang RUEN/RUED. Untuk jalur anggaran, lihat PP 12/2019 Pasal 89–93 (<https://peraturan.go.id/files/pp12-2019bt-2019.pdf>); untuk SIPD, periksa Permendagri 70/2019 (<https://www.peraturan.go.id/id/permendagri-no-70-tahun-2019>) sebagai rujukan saat penyusunan tugas, bukan bacaan tambahan wajib dalam 10 menit.

Bacaan Pengayaan

- [Bass dan Riggio \(2006\)](#), bagian awal tentang unsur kepemimpinan transformasional; [Heifetz \(1994\)](#), terutama pembahasan persoalan teknis dan tantangan adaptif. Bandingkan kegunaan kedua pendekatan untuk hambatan dalam usulan peserta.
- [Anam \(2025\)](#), publikasi ITDP Indonesia tentang pengalaman elektrifikasi bus. Perhatikan kesiapan organisasi serta operasi, lalu identifikasi kondisi Jakarta yang belum tentu tersedia di daerah lain.
- [GIZ \(2017\)](#), ringkasan eksekutif halaman 6–9. Gunakan pertanyaan kesiapan dan pengelolaan sampah untuk menilai proses pemilihan teknologi.
- [350.org Indonesia dan CELIOS \(2024\)](#), bagian “Tantangan Pendanaan Energi Terbarukan Berbasis Komunitas”. Identifikasi hambatan pendanaan yang membutuhkan perubahan kebijakan atau dukungan kelembagaan pemerintah daerah.

Daftar Pustaka

350.org Indonesia & Center of Economic and Law Studies. (2024). [Peluang dan Tantangan Pendanaan Energi Terbarukan Berbasis Komunitas](https://350.org/id/pendanaan-energi-komunitas/). <https://350.org/id/pendanaan-energi-komunitas/>

Anam, R. K. (2025, 3 Juli). Bagaimana Kabar Bus Listrik dalam Komitmen Elektrifikasi Nasional? [Artikel]. ITDP Indonesia.

Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). [Transformational Leadership](#) (edisi ke-2). Lawrence Erlbaum Associates.

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). (2017). Waste-to-Energy Options in Municipal Solid Waste Management: A Guide for Decision Makers in Developing and Emerging Countries [Panduan]. https://www.giz.de/en/downloads/GIZ_WasteToEnergy_Guidelines_2017.pdf

Heifetz, R. A. (1994). Leadership Without Easy Answers. The Belknap Press of Harvard University Press.

Kementerian Dalam Negeri. (2008). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/126342/permendagri-no-15-tahun-2008> ; perubahan 2011: <https://peraturan.go.id/files/bn927-2011.pdf>

Kementerian Dalam Negeri. (2017). [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017](#) tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Bagian yang dirujuk: Pasal 11–16 dan Pasal 78 untuk pokok-pokok pikiran DPRD serta tahapan RKPD.

Kementerian Dalam Negeri. (2025). Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah 2025–2029. https://bangda.kemendagri.go.id/berita/baca_kontent/1525/pemerintah_instruksikan_kepala_daerah_baru_segera_susun_rpjmd_dan_renstra

Kementerian Dalam Negeri. (2025). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2026. <https://www.peraturan.go.id/id/permendagri-no-10-tahun-2025>

Kementerian ESDM. (2021, 6 Mei). Presiden Jokowi Resmikan Instalasi PSEL Pertama Indonesia [Berita resmi]. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. <https://www.esdm.go.id/en/media-center/news-archives/presiden-jokowi-resmikan-instalasi-psel-pertama-indonesia>

Kementerian ESDM. (2026, 16 April). Kementerian ESDM Akselerasi Proyek PLTSa, Benowo Jadi Model Pengolahan Sampah Jadi Energi [Berita resmi]. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kementerian-esdm-akselerasi-proyek-pltsa-benowo-jadi-model-pengolahan-sampah-jadi-energi>

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. (2025, 16 Juli). Pemprov DKI Jakarta Perkuat Kerja Sama Lintas Daerah Atasi Polusi Udara [Berita resmi]. Udara Jakarta. <https://udara.jakarta.go.id/berita/pemprov-dki-jakarta-perkuat-kerja-sama-lintas-daerah-atasi-poliusi-udara>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2026, 5 Juni). Gubernur Pramono Dukung Kampanye “Ayo Naik Transum Jakarta” untuk Kurangi Macet dan Polusi [Siaran pers]. <https://www.jakarta.go.id/siaran-pers/6752-SP-HMS-06-2026>

Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, khususnya Pasal 18. <https://jdih.esdm.go.id/common/dokumen-external/uu-30-2007.pdf>

Republik Indonesia. (2011). Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (dicabut). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/41199/perpres-no-61-tahun-2011>

Republik Indonesia. (2014). [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah](#), beserta perubahannya. Bagian yang dirujuk: Pasal 14 ayat (1)–(4) dan Lampiran huruf CC angka 4.

Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya Pasal 89–93. <https://peraturan.go.id/files/pp12-2019bt-2019.pdf>

Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (dicabut). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/187122/perpres-no-98-tahun-2021>

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, khususnya Pasal 16. <https://www.peraturan.go.id/files/Salinan%2BUU%2BNomor%2B27%2BTahun%2B2022.pdf>

Republik Indonesia. (2023). Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada Subbidang Energi Baru Terbarukan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/241778/perpres-no-11-tahun-2023>

Republik Indonesia. (2025). Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional. Bagian yang dirujuk: Pasal 86–88. <https://peraturan.go.id/files/pp-no-40-tahun-2025.pdf>

Republik Indonesia. (2025). Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/334718/perpres-no-109-tahun-2025>

Republik Indonesia. (2025). Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/334733/perpres-no-110-tahun-2025>

Wu, X., Ramesh, M., & Howlett, M. (2015). Policy capacity: A conceptual framework for understanding policy competences and capabilities. *Policy and Society*, 34(3–4), 165–171. <https://doi.org/10.1016/j.polsoc.2015.09.001>

Panduan Pengajar

A. Catatan untuk Pengajar

Tekankan hubungan modul dengan hasil kerja sebelumnya. Peserta program adalah ASN yang sudah memilih usulan dan menelaah pembiayaannya; sekarang mereka memeriksa penanggung jawab, jalur keputusan, dan kemampuan instansi untuk melaksanakannya. Sesuaikan contoh dengan tugas ASN pada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota. Organisasi masyarakat dan pengelola layanan dibahas sebagai pihak yang perlu dilibatkan sesuai kasus, bukan sebagai perubahan sasaran peserta.

Hindari menempatkan seluruh keberhasilan pada figur kepala daerah. Arah pimpinan perlu diterjemahkan menjadi kapasitas pegawai, aturan kerja, dukungan lintas instansi, dan pertanggungjawaban. Ketika peserta menggunakan istilah “koordinasi”, minta mereka menyebutkan keputusan yang perlu disepakati, pihak yang berwenang, dan bukti bahwa kesepakatan dijalankan.

B. Jadwal Sesi Langsung (60 menit)

Waktu	Kegiatan	Panduan
10 menit	Pengantar dan kaitan antarmodul	Tinjau satu usulan dan kendala pelaksanaan yang belum terjawab pada Modul 6.
15 menit	Pembahasan konsep	Bedakan kepemimpinan transformasional, tantangan adaptif, kapasitas kebijakan, dan jalur perencanaan.
20 menit	Diskusi kasus	Bagi kelompok untuk membahas salah satu kasus, kemudian bandingkan pelajaran kelembagaannya.
10 menit	Memulai lembar kerja	Isi langkah pertama dan tentukan kebutuhan verifikasi paling penting.
5 menit	Refleksi dan penugasan	Periksa satu indikator manfaat dan jelaskan penyelesaian tugas serta kaitannya dengan Modul 8.

C. Panduan Diskusi

Pada kasus Jakarta, arahkan peserta membedakan pengadaan armada, kemampuan menjalankan layanan, dan dampak lingkungan. Jawaban yang kuat menyebut perubahan kerja yang diperlukan serta data untuk menilai manfaat. Apabila peserta menganggap 500 bus listrik membuktikan polusi telah turun, minta mereka menjelaskan hubungan sebab-akibat dan informasi pembanding yang diperlukan.

Pada kasus Benowo, minta peserta menelaah tanggung jawab selama operasi, pilihan dalam sistem pengelolaan sampah, dan keterlibatan pihak terdampak. Keberhasilan yang dilaporkan pemerintah dapat menjadi bahan pembelajaran, tetapi adopsi di daerah lain perlu penilaian kondisi setempat. Hindari menarik kesimpulan tentang kepatuhan lingkungan fasilitas tanpa data pemeriksaan yang relevan.

Gunakan perbedaan pendapat untuk menguji alasan. Tanyakan: bukti apa yang tersedia, asumsi apa yang digunakan, dan siapa yang belum didengar? Pisahkan fakta sumber, tafsiran peserta, serta informasi yang masih dibutuhkan. Beri ruang bagi peserta untuk memperbaiki jawaban setelah mendengar pengalaman kelompok lain.

D. Panduan Lembar Kerja

Pastikan peserta memakai satu usulan yang sama dengan Modul 5 dan 6. Periksa hubungan hasil, penanggung jawab, jalur forum dan dokumen, tahun serta status keputusan, dukungan biaya, dan satu indikator hasil dengan data awal, sumber, frekuensi, serta pelaksana. Jika perlu keputusan provinsi, pusat, atau pengelola lain, langkah pertama dapat berupa pembahasan resmi sesuai kewenangan. Periksa pula apakah kelompok yang suaranya jarang terdengar dapat mempengaruhi evaluasi dan memperoleh tanggapan.

Bantu peserta membedakan data yang belum tersedia dari nilai nol, sumber dana potensial dari dana yang sudah disetujui, serta konsultasi dari keputusan bersama. Dalam rancangan yang realistis, verifikasi dapat ditetapkan sebagai hasil tahap awal. Gunakan rubrik untuk menunjukkan satu kelemahan yang paling perlu diperbaiki, lalu minta peserta menjadikannya bahan penyempurnaan pada Modul 8.